



SURAT KETERANGAN
NOMOR: 421.1/1624-PAUD-PNF

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : **Drs. ABDUH SURAHMAN, M.SI**
NIP : **196212091983051008**
b. Jabatan : **Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang**

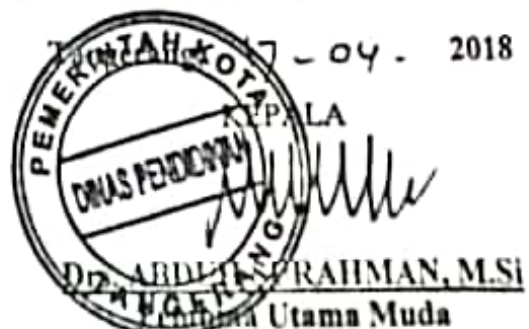
dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|--|---|
| a. Nama Sekolah | : TK. NURI |
| b. Alamat lengkap | : Jl. Wisma Tajur GG.Sawo Rt.002/02 No.8
Kel.Tajur |
| c. Kecamatan | : Ciledug |
| d. Kota | : Tangerang |
| e. Tahun berdiri | : 1991 |
| f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal | : 834/102/KEP/E 91
Tanggal 05 Januari 1991 |
| g. Dikeluarkan oleh | : Kepala kantor wilayah departemen pendidikan
dan kebudayaan propinsi jawa barat |
| h. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 002022305038 |
| i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20614815 |
| j. Status Akreditasi | : Belum Terakreditasi |
| k. Nama Yayasan/ Penyelenggara | : Yayasan Fathirrahman |
| l. Alamat lengkap Yayasan | : Kp.Tajur Rt.005/02 No.87 Kel.Tajur
Kec.Ciledug Kota Tangerang |
| m. Akta Notaris/Kemenhum HAM RI | : Rohimah, SH, M.KN
Nomor : 27
Tanggal : 05 November 2016
Kementrian Hukum dan HAM RI
Nomor : AHU-0042621.AH.01.04.2016
Tanggal : 07 November 2016 |

Telah melaksanakan Daftar ulang (Her Registrasi) Izin Pendirian Sekolah untuk Tahun Ajaran 2018/2019 s.d 2019/2020.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara dengan Surat Nomor: 421.1/26/TK.N/II/2018 Tanggal 09 Februari 2018 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 834/I 02/Kep/E 91

tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Zakiairidis di Jl. Raya Maraya Kebon Jaruk No 3 Jakarta Barat untuk mendirikan TK Nuri di Kec Ciledug Kab Tangerang mulai tahun ajaran 1990/1991.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Surat permohonan dari Yayasan Zakiairidis tanggal 24 Agustus 1990 Nomor 02/II/1990

- a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menaekordaskan kehidupan bangsa ;
- c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Nuri dibawah pengelolaan Yayasan Zakiairidis

telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;

- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat tentang pemberian ijin kepada Yayasan Zakiairidis di Jl. Raya Maraya Kebon Jaruk No 3 Jakarta Barat untuk mendirikan TK Nuri di Kec Ciledug Kab Tangerang mulai tahun ajaran 1990/1991.

1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982 ;
- b. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0375/U/1982 ;
- c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983 ;
- d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor : 0255/O/1983 ;
- e. tanggal 13 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984 ;
- f. tanggal 12 Juni 1987, Nomor : 641/C/1987 ;
- g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0363/O/1988 ;
- h. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0364/O/1988 ;

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :

- a. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 018/C/Kop/I.1983 ;
- b. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 019/C/Kop/I.1983 ;
- c. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 020/C/Kop/I.1983 ;

Rekomendasi : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 14 Desember 1990 Nomor 1309/I 02/06/U/90

b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. ~~Kota~~ Tangerang tanggal 15 Oktober 1990 Nomor 872/I 02.4/I/1990

c. Rekomendasi dari Kecamatan Ciledug tanggal 10 Oktober 1990 Nomor 421/533-Kesra/1990.

Revisi : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengosahan Berbadan Hukum Yayasan Zakiairidis tanggal 12 Nopember 1986 Nomor 55

M E M U T U S K A N

Menberi ijin kepada Yayasan Zakiairidis di Jl. Raya Maraya Kebon Jaruk No 3 Jakarta Barat untuk mendirikan TK Nuri di Kec Ciledug Kab Tangerang mulai tahun ajaran 1990/1991.

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melalui izin daftar ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas. Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Tahun Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di ; B A N D U N G
Pada tanggal : 5 Januari 1991.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

